

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diteliti, dari uraian analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah di kota Bandung. Hasil ini terlihat dari nilai sig. variabel sebesar 0,154 lebih besar dari 0,05.
2. Terdapat pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah di kota Bandung. Hasil ini terlihat dari nilai sig. variabel sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.
3. Terdapat pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah di kota Bandung. Hasil ini terlihat dari nilai sig. variabel sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. sistem *e-filing* perpajakan dan sistem *e-billing* mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah di kota Bandung sebesar 36,7% sedangkan sisanya sebesar 63,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penyebaran kuesioner yang digunakan peneliti terbatas sehingga peneliti tidak menyebarkan kuesioner kepada masyarakat luas yang bisa saja menjadi sampel dari penelitian.
2. Dalam penelitian ini, peneliti seharusnya bisa menambah variabel lain seperti pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak dan variabel lainnya yang diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik.

### 5.3 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah didapat, maka peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Peningkatan pada penerapan sistem *e-filing* perpajakan dan sistem *e-billing* pada sistem perpajakan terbukti mempengaruhi kepatuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kota Bandung. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu terus meningkatkan efektivitas penerapan Sistem perpajakan online terutama sistem *e-SPT*, Sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan kemudahan lainnya dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan begitu, Wajib Pajak diharapkan akan semakin terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menganalisis beberapa faktor lain yang diduga bisa berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, seperti penyuluhan pajak, persepsi kemudahan, sanksi pajak, program pengampunan pajak, dan faktor lainnya.